

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN¹**

Oleh :

Natasya Gracia Salindeho

natasyasalindeho071@student.unsrat.ac.id²

Firdja Baftim,³

Meiske Mandey⁴

ABSTRAK

Setiap manusia sejak lahir memiliki hasrat untuk hidup secara teratur, namun persepsi keteraturan tersebut dapat berbeda antar individu. Untuk mencegah pertentangan kepentingan akibat perbedaan persepsi tersebut, diperlukan perangkat patokan berupa norma atau hukum, salah satunya adalah hukum perkawinan. Hukum perkawinan mengatur tata cara pembentukan keluarga dan keturunan, serta menetapkan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan tersebut. Dalam konteks sosial modern, fenomena pergaulan bebas menyebabkan lahirnya anak di luar perkawinan, yang menimbulkan permasalahan terkait status dan perlindungan hukum anak luar kawin. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), anak luar kawin pada dasarnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, pengakuan atau pengesahan oleh ayah dapat memberikan hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayahnya, meskipun kedudukan anak tersebut tetap berbeda dengan anak sah, terutama dalam hal waris. Perkembangan hukum di Indonesia, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, memberikan pengakuan lebih lanjut terhadap hak-hak anak luar kawin, termasuk hubungan waris dengan ayah biologisnya. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi anak luar kawin menurut KUHPperdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan dan hak-hak anak luar kawin di Indonesia.

Kata Kunci : Hak dan kewajiban, Status anak luar kawin, Hubungan perdata, Implikasi hukum, Perlindungan hukum anak luar kawin

ABSTRACT

Every human being, since birth, has an inherent desire to live in an orderly manner; however, the perception of orderliness may differ among individuals. To prevent conflicts of interest arising from these differing perceptions, a set of standards in the form of norms or laws is required, one of which is marriage law. Marriage law governs the procedures for forming families and descendants, as well as establishing the rights and obligations that arise from such relationships. In the context of modern society, the phenomenon of promiscuity has led to the birth of children out of wedlock, which in turn raises issues related to the status and legal protection of children born outside of marriage. According to Law Number 16 of 2019 on Marriage and the Indonesian Civil Code (KUHPperdata), children born out of wedlock essentially only have civil relations with their mother and the mother's family. However, acknowledgment or legitimization by the father can establish a legal relationship between the child born out of wedlock and the father, although the child's status remains different from that of a legitimate child, especially in matters of inheritance. Legal developments in Indonesia, particularly following the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, have provided further recognition of the rights of children born out of wedlock, including inheritance rights with their biological father. This study discusses the legal protection for children born out of wedlock according to the Civil Code and Law Number 16 of 2019 on Marriage, as well as the implications of the Constitutional Court's decision on the status and rights of children born out of wedlock in Indonesia.

Keywords Rights and obligations, Status of children born out of wedlock, Civil relations, Legal implications, Legal protection for children born out of wedlock

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak dilahirkan didunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010155

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan.

Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan. Salah satu perangkat patokan tersebut adalah hukum perkawinan. Hukum Perkawinan merupakan perangkat patokan yang perlu dipahami oleh setiap insan manusia agar pertentangan kepentingan dapat dihindari.⁵

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi hasratnya untuk berkeluarga dan mempunyai keturunan. Untuk melangsungkan suatu perkawinan, harus tunduk pada norma hukum yang berlaku. Salah satu tujuan manusia melakukan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Keturunan (*afstamming*), ialah hubungan darah antara orang tua dengan anak-anaknya.⁶

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.⁷ Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan perlindungan, kasih sayang, biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan. Bagi mereka yang tunduk kepada hukum perdata, atas persetujuan ibu, seorang bapak dapat melakukan pengesahan anak.

Seorang anak luar nikah karena tidak ada hubungan perdata antara dia dengan sanak keluarga dan orang tuanya, maka sebagian besar berada diluar ikatan keluarga, tetapi terhadap di ibu dan si ayah anak luar kawin itu mempunyai kedudukan yang terbelakang dibandingkan dengan anak yang sah.⁸

Kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, membedakan antara anak sah atau anak kandung (anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah) dengan anak luar kawin atau anak yang dilahirkan tidak dari perkawinan yang sah. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Itu.⁹

Anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini dapat dikatakan anak luar kawin tidak memiliki kedudukan yang sempurna seperti halnya anak sah, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pembedaan golongan anak (anak sah dan luar kawin), menyebabkan adanya perbedaan hubungan hukum (perdata) antara anak sah dan anak luar kawin dengan orang tuanya. Anak yang dilahirkan di luar kawin, perlu diakui oleh ayahnya atau ibunya supaya ada hubungan hukum.¹⁰ Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 280 KUHPperdata, sedangkan menurut ketentuan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan adanya pembedaan golongan anak tersebut, adanya pandangan bahwa anak yang sah dianggap sebagai dambaan orang tua karena merupakan hasil dari perkawinan, sedangkan untuk anak luar kawin bukan merupakan sesuatu yang dapat didambakan dan merupakan aib yang memalukan.

Secara garis besar anak luar kawin adalah anak-anak yang dilahirkan luar suatu perkawinan yang sah antara suami istri, atau dapat dikatakan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan sebagai akibat perkawinan yang sah antara seorang suami dan seorang istri.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengakikan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm 1.

⁶ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, Gitamajaya, Jakarta, 2004, hlm 2

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

⁸ A. Pitlo, *Hukum Waris menurut KUHPperdata*, Intermasa, Jakarta, 1979, hal 51

⁹ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm 146

Hubungan antara orang satu dengan orang yang lain menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak dengan penuh kejujuran dan hubungan semacam ini disebut hubungan hukum. Hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul karena hubungan itu disebut hukum perdata.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusannya yang bersifat final. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan dampak yang besar atas hukum waris di Indonesia. Pengaturan awalnya dalam hukum waris seorang anak luar kawin baru mendapat warisan jika telah diakui, namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, anak luar kawin diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Oleh karenanya dapat diartikan, bahwa seorang anak luar kawin yang dilahirkan juga akan langsung memiliki hubungan hukum dengan bapaknya.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk menulis dengan judul “Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum anak luar kawin di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak luar kawin menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Pengaturan mengenai kedudukan dari anak luar kawin saat ini tidak bersifat tunggal. Artinya,

kedudukan anak luar kawin pada sistem hukum Indonesia saat ini masih beragam. Bagaimana anak luar kawin diperlakukan dan hak-hak yang dimilikinya sebagai ‘anak’ pun berbeda. Perlakuan dan kedudukan yang dimiliki dari anak luar kawin tersebut ditentukan berdasarkan sumber hukum mana yang akan menjadi rujukan. Secara konsep pengertian anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam arti luas dibedakan menjadi anak zina (yaitu dimana salah satu orang tuanya terikat perkawinan dengan orang lain) dan anak sumbang (yaitu dimana kedua orang tuanya dilarang melangsungkan perkawinan menurut undang-undang).¹¹

Mengenai pengakuan, diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pengakuan hanya dapat dilakukan terhadap anak luar kawin selain karena zina. Pengakuan tersebut dilakukan oleh orang tua yang melahirkannya dengan mencantumkan nama orang tua dalam akta lahir atau pada saat pelaksanaan perkawinan. Bilamana hal ini belum dapat dilakukan, alternatif lain dapat menggunakan akta otentik, atau akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan didaftarkan. Apabila terjadi kelalaian dalam pencatatan pengakuan ini, maka tidak dapat dijadikan alasan untuk menyangkal telah adanya pengakuan. Segala pengakuan tersebut harus disetujui oleh ibu yang melahirkan anak luar kawin.

Selain pengakuan yang diberikan kepada anak luar kawin, seorang anak luar kawin juga dapat disahkan menjadi anak sah, namun untuk melakukannya anak tersebut harus mendapatkan pengakuan terlebih dulu. Mengenai pengesahan anak luar kawin ini diatur pada Pasal 272-279 KUH Perdata dengan cara sebagai berikut:

1. Anak luar kawin jika dilahirkan secara alami, dapat disahkan setelah orang tuanya melangsungkan perkawinan. Namun, bila sebelumnya telah dilakukan pengakuan secara sah, maka pengakuan tersebut dituangkan dalam akta perkawinan orang tuanya.
2. Jika orang tuanya lalai untuk mengakui anak luar kawin tersebut, maka

¹¹ Aryanto, A. D. 2015. Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia, *Bilancia*, 9 (2). 122-134.

- pengesahan dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden.
3. Jika salah satu orang tuanya meninggal sebelum perkawinan dilaksanakan, maka pengesahan dapat dilakukan dengan surat pengesahan dari Presiden.
 4. Jika anak tersebut dilahirkan ibu dari golongan Indonesia atau jika ibunya meninggal dunia atau terdapat keberatan terhadap perkawinan orang tuanya, maka pengesahan dapat dilakukan dengan pengesahan dari Presiden.
 5. Bagi anak yang telah meninggal dunia dan meninggalkan keturunan dapat disahkan juga menurut hukum, dalam rangka untuk menguntungkan keturunan itu.

Pengesahan yang dilakukan tersebut menimbulkan akibat bahwa seolah anak luar kawin dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Adapun pengesahan tersebut hanya berlaku mulai dari diberikannya surat pengesahan Presiden, serta pengesahan itu tidak boleh berakibat merugikan anak-anak sah sebelumnya dalam hal pewarisan.

Terdapat beberapa mazhab yang dapat dirujuk bila membahas mengenai anak luar nikah dalam ketentuan hukum Islam. Menurut mazhab Imam Syafi'i, yang banyak dianut masyarakat Indonesia, yang dimaksud dengan anak luar nikah ialah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, anak luar nikah adalah anak yang lahir enam bulan setelah terjadinya akad nikah dinyatakan dalam status makhlukat (darah daging) dari bapak biologisnya, yang statusnya sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Anak luar nikah memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya hanya jika ayah tersebut mengakuinya dengan bukti-bukti yang kuat. Anak tersebut juga memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya. Pendapat ini adalah pendapat sebagian ulama dari mazhab Hanafi dan sebagian ulama salaf seperti Al-Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin, dan Ibnu Rahawaih.¹² Walaupun anak luar nikah tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya, bukan berarti sang ayah dapat melalaikan tugasnya untuk menafkahi anak tersebut. Masih ada sisi kemanusiaan yang dapat diberikan bapak kepada

anak, meski secara hukum syar'i hal itu tidak memiliki nasab. Jadi, secara moral kemanusiaan bapak memiliki kewajiban mencukupi kebutuhan anak, karena agama tidak membenarkan penelantaran anak.

Dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan ini hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dari ketentuan UU Perkawinan tersebutlah muncul istilah 'anak luar kawin'. Kedudukan anak luar kawin ini menjadi masalah, terutama dalam hubungannya dengan pihak bapaknya, sedangkan terhadap pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut.¹³

Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti memberikan nafas segar bagi anak luar kawin karena disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah. Memang benar Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun Permen tersebut tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin, sehingga sampai sekarang persoalan tentang kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah secara konsep kedudukan anak luar kawin. Putusan tersebut mendobrak kebekuan hukum positif yang selama ini tidak memberikan akses pemenuhan hak keperdataan kepada anak luar kawin kepada ayah biologisnya. Putusan tersebut mengubah rumusan Pasal 43 ayat (1) menjadi: *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*

Hukum adat memiliki pemahaman yang berbeda untuk anak luar kawin, dikarenakan sifat

¹² Wiranty, T. K. N., Nasution, E. R., dan Pratiwi, I. (2020). Kedudukan Anak Yang Lahir di Luar Pernikahan di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam. *De Legalata Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2), 208- 215.

¹³ Mangiri, C. M. (2016). Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik. *Lex Crimen*, V (7), hal 27-34.

majemuk masyarakat Indonesia tadi. Sehingga berbeda dengan sumber hukum lainnya, yang secara umum menggunakan istilah 'anak luar kawin' atau 'anak luar nikah'. Dalam sistem hukum adat, istilah yang digunakan bisa berbeda-beda pada tiap daerahnya. Adapun beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut anak luar kawin dalam sistem hukum adat antara lain: "anak haram", "anak jadah", "anak kampung", "anak sumbang", "anak kowar", "anak astra" dan lainnya.¹⁴

B. Perlindungan Hukum Anak diluar Kawin Menurut KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan perbedaan antara anak sah dan anak tidak sah, dimana anak tidak sah juga disebut anak diluar perkawinan. Anak sah merupakan anak yang terlahir dalam proses perkawinan yang sah, sementara anak diluar kawin merupakan anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah. Pernyataan ini selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang diatur dalam Pasal 42, yang menyatakan bahwa anak sah merupakan anak yang terlahir dari perkawinan yang sah. Tetapi, pasal tersebut tidak memberikan penegasan tentang batasan waktu untuk menentukan kapan anak tersebut dinyatakan sah.¹⁵

Anak yang telah lahir dalam perkawinan yang sah sudah memiliki kedudukan dan hak keperdataan yang jelas, berbeda dengan anak yang lahir diluar perkawinan. Selaras dengan Pasal 272, Pasal 280, dan Pasal 250 KUH Perdata, dimana Pasal 272 dijelaskan bahwa anak yang dibenihkan diluar perkawinan kemudian orangtuanya melakukan pengakuan sebelum dilaksanakannya perkawinan akan menjadi anak sah, atau apabila pengakuan dilakukan dengan akta tersendiri. Dalam pasal ini memberikan pengecualian terhadap anak zina dan anak sumbang. Kemudian sejalan dengan Pasal 280 menyatakan bahwa dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin maka akan timbul hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibunya.

Pasal 250 KUH Perdata memberikan penjelasan tentang kedudukan anak terlahir dan ditumbuhkan oleh orangtuanya selama perkawinan akan menjadi anak bahwa setiap anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan memiliki hak untuk mendapatkan figur bapak dari suami ibunya. Dalam arti lain anak yang sah, meskipun nantinya terjadi suatu perceraian atau salah satu meninggal, tidak merubah status anak.¹⁶

Status anak masih dapat dingkari oleh pihak laki-laki, apabila timbul rasa keraguan terhadap anak selama proses perkawinan, terdapat sebuah kebohongan, perselingkuhan dan lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 251 KUH Perdata dimana setiap anak yang lahir kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari sesudah melangsungkan perkawinan, maka pihak laki-laki dapat mengajukan pengingkaran terhadap anak yang lahir. Hanya saja proses pengingkaran itu tidak dapat dilakukan apabila:

1. Telah mengetahui kehamilan itu sebelum dilaksanakannya perkawinan
2. Pihak laki-laki menghadiri dan menandatangani akta kelahiran pada saat proses pembuatan akta kelahiran anak;
3. Seorang anak itu terlahir dalam keadaan meninggal.

Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan sah tidak banyak menimbulkan masalah, sebab proses terjadinya perkawinan sah secara agama maupun hukum. Sehingga sudah pasti memiliki hak dan kedudukannya sebagai anak sah. Berbeda halnya pada anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan, akan banyak menimbulkan masalah bagi kepentingan yang bersangkutan. Adapun bentuk masalah yang ditimbulkan bagi kepentingan anak yaitu tidak jelasnya kedudukan dan hak-hak keperdataan anak, dan kurangnya perlindungan terhadap anak luar kawin. Kemudian masalah yang akan timbul dalam lingkungan masyarakat adalah terjadinya diskriminasi terhadap kedudukannya sebagai anak. Sehingga keadaan tersebut memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik dan mental anak.

Sampai saat ini, anak luar kawin belum memperoleh hak-haknya dari ayah biologisnya, namun baik KUH Perdata maupun Undang-

¹⁴ Nurhayati, B. R. (2017). Status Anak Luar Kawin Dalam Hukum Adat Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 3 (2), 92-100.
<https://doi.org/10.23887/jkh.v3i2.11827>, p. 93, diakses tgl 10 Mei 2025 jam 8.00 wita

¹⁵ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*.

¹⁶ D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm30.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, telah memberikan solusi untuk anak luar kawin mendapatkan hak-hak penuh selayaknya anak sah, yaitu dengan cara mengubah status anak luar kawin tersebut menjadi anak sah. Dengan melalui pengesahan. Pengesahan anak luar kawin dilakukan dengan syarat antara lain, sang ayah maupun sang ibu mengakui anak luar kawin tersebut sebagai anaknya.¹⁷

Pembuktian terhadap anak luar kawin telah diatur dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berbunyi: "Anak yang terlahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, dapat memiliki hubungan dengan laki-laki sebagai ayahnya apabila dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah."

Putusan di atas, hanya dapat tercapai dengan adanya bukti yang memberikan kejelasan mengenai adanya hubungan antara anak luar kawin dengan ayahnya. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan terhadap (*Deoksiribo Nukleat Acid*) DNA. Mengingat bahwa pembuktian DNA merupakan pembuktian dengan nilai akurasi yang sangat tinggi, maka apabila orang yang disangka tersebut adalah memang benar-benar bapak dari anak luar kawin tersebut, maka hasil pembuktian DNA tersebut akan membuktikannya. Akibat adanya pengecekan hubungan berdasarkan pembuktian DNA, maka anak luar kawin akan memiliki hak yang sama dengan anak sah, termasuk hak keperdataan dalam segala aspek.¹⁸

Perubahan status anak luar kawin menjadi anak sah bapak biologisnya apabila dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ia adalah anak dari ayahnya. Deteksi teknologi biasanya dilakukan dengan pengetikan darah atau tes DNA. Tes DNA dapat membantu mengetahui apakah seorang anak memiliki golongan darah yang mirip dengan ayah atau keluarga ayah. Berlaku untuk kedua anak yang ayahnya (*Lian*) tidak dapat dikenali, ditukar, atau yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya.¹⁹

Asas hukum yang berlaku bagi anak-anak dari luar perkawinan adalah bahwa anak dari luar kawin dapat mewarisi jika ia diakui secara adil oleh ayah

atau ibunya. Asas ini berlaku karena menurut sistem hukum Perdata hanya merekayang mempunyai hubungan hukum dengan ahli waris menurut hukum yang berhak mewaris menurut Undang-Undang. Hubungan hukum antara seorang anak karena perkawinan dengan orang tuanya hanya terjadi bila ada pengakuan hukum Akan tetapi, Undang-Undang mengatur kewajiban untuk saling memberi nafkah atau yang disebut nafkah sebagaimana tercantum dalam Pasal 328 ayat (2) HukumPerdata. Jika tidak ada hubungan hukum antara seorang anak dari perkawinan dengan orang tuanya karena orang tuanya tidak mengakuinya. Akan tetapi, ia juga tidak dapat menuntut haknya atas harta warisan, Jika anak dari perkawinan itu tidak diakui oleh ayahnya .

Menurut Pasal 281 KUH Perdata disebutkan bahwa dengan adanya pengakuan akan tercipta hubungan perdata antara anak yang diakui dan ayah yang mengakui. Pengakuan ini berlaku karena ada kemauan orangtunya atau karena keterpaksaan tidak ada perbedaan dalam hal warisan pada umumnya.

KUH Perdata memberikan ketentuan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan disebut sebagai anak luar kawin, sehingga posisi anak yang lahir pada saat itu dianggap tidak memiliki hubungan dengan orangtua sebelum diberikan pengakuan, tetapi apabila anak sudah diberikan pengakuan dari orangtua maka anak tersebut telah memiliki hak atas pembagian harta peninggalan orangtua yang mengakuinya sesuai ketentuan UndangUndang. Selain itu apabila anak luar kawin belum mendapatkan pengakuan dari orangtuanya. Maka anak tersebut belum mendapatkan kepastian secara hukum, sehingga dapat merugikan anak luar kawin.

Pengakuan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui. Bila dirangkaikan dengan kata "anak", maka pengakuan anak berarti mengakui sebagai anak. Pengakuan anak dalam Administrasi Kependudukan, awalnya dirumuskan dalam Penjelasan atas Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya sebagai berikut: "Pengakuan anak merupakan suatu proses mengakui yang dilakukan oleh ayah terhadap anak yang lahir di luar perkawinan

¹⁷ J. A. Rahajaan dan S. Niaple, 2021, "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia", Public Policy, Volume 2, Nomor 2, hal 271.

¹⁸ Ahmad Dedy Aryanto, 2015, "*Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia*", Bilancia, Volume 9, Nomor 2, hlm. 132.

¹⁹ Achmad Irwan Hamzani, 2015, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 The Descendants of Children Outside of Marriage After Constitutional Court Decision Nomor 46/PUU-VIII/2010", Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, hlm. 66.

dengan syarat harus ada persetujuan ibu kandung dan anak tersebut”.²⁰

Batasan pengakuan anak dalam penjelasan atas Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini sejalan dengan pengertian pengakuan anak dalam hukum keperdataan. Menurut KUH Perdata, seorang ayah dapat memberikan pengakuan atau mengakui seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai anaknya. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak alam (naturlijk kind) tersebut dapat diakui oleh ayahnya sebagai anak melalui persetujuan ibu kandung yang melahirkannya. Anak yang diakui di sini juga termasuk anak yang ada dalam kandungan ibunya. Sepanjang hal itu dilakukan untuk kebahagiaan sekalian keturunannya.²¹

Anak luar kawin merupakan anak yang terlahir dari luar perkawinan yang sah. Dapat diartikan sebagai anak luar kawin. Umumnya masyarakat menyebut dengan sebutan anak haram, anak jaddah, pandangan masyarakat terhadap anak luar kawin ialah sebagai aib. KUH Perdata, dalam kitabnya bahwa anak luar kawin disebut sebagai anak wajar (*natuurlijk kinderen*).²²

Pembahasan tentang anak dan perlindungannya tidak pernah berakhir sepanjang sejarah kehidupan. Karena anak adalah generasi penerus bangsa, pewaris cita-cita negara, generasi yang siap melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan menguasai masa depan negara, termasuk Indonesia. Melindungi anak Indonesia melindungi potensi sumber daya manusia dan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menuju masyarakat yang adil dan makmur, atau seluruh Indonesia material dan spiritual berarti mengembangkan UUD 1945.28 Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi dari orang lain sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang serta menjamin kelangsungan hidupnya.

Sementara dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menitikberatkan pada perlakuan yang adil dan kepastian hukum yang sama bagi setiap anak. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan tentang hak dan martabat seseorang

yang diatur dalam ketentuan hukum, sehingga setiap orang berhak mendapatkan pengakuan serta kepastian hukum yang sama.

Bentuk perlindungan yang didapatkan anak luar kawin ialah dalam bentuk yuridis dan administratif seperti akta kelahiran dan tercantum dalam Kartu Keluarga. Tetapi perlu diperhatikan bahwa pengakuan yang hanya dilakukan oleh bapak anak luar kawin tersebut baru bisa dilakukan jika pihak ibu yang melahirkannya bersedia memberikan persetujuan. Mengenai hal persetujuan ibu diatur dalam Pasal 284 KUH Perdata.

Pasal 863 KUH Perdata menyatakan bahwa anak luar kawin yang sudah diakui dengan sah akan mendapatkan warisan sepertiga bagian. KUH Perdata sudah memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin yang diakui, sampai pada hak mewaris. Kepastian hukum nya sudah jelas dan diatur dalam KUH Perdata maka tercipta perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yang diakui. Tetapi ini hanya berlaku jika anak luar kawin tersebut diakui oleh kedua orangtuanya atau salah satu dari orangtuanya. Anak luar kawin yang tidak diakui oleh orangtuanya hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja.

Dalam hal teori perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa: “Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum Negara dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dinegara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya. Dengan pengakuan yang dilakukan oleh orangtua menurut penulis dengan pengakuan itu sudah memberikan keadilan karena kedudukannya menjadi jelas secara hukum, serta dengan pengakuan tersebut juga memberikan kepastian hukum sehingga terwujud perlindungan hukum terhadap anak luar kawin.”²³

Konsep perlindungan hukum yang ada dalam KUH Perdata masih kurang dalam memberikan kepastian hukum kepada anak luar kawin yang jika

²⁰ Rachmadi Usman, 2019, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 402-403

²¹ *Ibid*, hlm 403

²² Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm. 75. .

²³ Philipus M. Hadjon , *Op.cit*, hlm 159

tidak diakui oleh orangtuanya, karena KUH Perdata belum memberikan keharusan kepada orangtua untuk melakukan pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pengaturan dan hubungan hukum sebagai dasar kedudukan hukum bagi anak luar kawin dalam system hukum di Indonesia berbeda-beda. Ketentuan hukum perdata hubungan hukum dengan ibu dengan melahirkan masih memerlukan tindakan pengakuan dari ibu yang melahirkannya. Sedangkan hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologisnya pada semua sumber hukum prinsipnya tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan keperdataan dengan anak luar kawinnya. Agar anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, diperlukan tindakan hukum melalui pengakuan.
2. Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin terdapat dalam Pasal 272, Pasal 280, dan Pasal 250 KUH Perdata, dimana pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang dibenihkan diluar perkawinan kemudian orangtuanya melakukan pengakuan sebelum dilaksanakannya perkawinan akan menjadi anak sah, atau apabila pengakuan dilakukan dengan akta tersendiri. Bentuk perlindungan yang didapatkan anak luar kawin ialah dalam bentuk yuridis dan administratif seperti akta kelahiran dan tercantum dalam Kartu Keluarga.

B. Saran

1. Hendaknya pengadilan sebagai lembaga penegakan hukum sudah seharusnya memiliki kekuatan untuk memaksa, dalam hal ini untuk dilakukannya pembuktian sebagai syarat tersebut. Sehingga hambatan agar anak luar kawin memperoleh haknya untuk memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, karena bagaimanapun juga anak pada hakikatnya adalah anak bagi ayah biologisnya. Baik mereka yang dilahirkan di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, sehingga sudah seyogianya memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya.
2. Hendaknya konsep perlindungan hukum yang ada dalam KUH Perdata masih kurang dalam memberikan kepastian hukum kepada anak luar kawin yang jika tidak diakui oleh

orangtuanya, karena KUH Perdata belum memberikan keharusan kepada orangtua untuk melakukan pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin sehingga perlunya revisi dan penyesuaian dalam keputusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi Ali, Hukum Waris, *Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Darmabrata Wahyono, *Hukum Perdata Asas - Asas Hukum Orang dan Keluarga*, Gitamajaya, Jakarta, 2004.
- Pitlo A, *Hukum Waris menurut KUHPerdata*, Intermasa, Jakarta, 1979
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan Burgelijk Wetboek*, Pradnya Paramita.
- Soetojo R Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumnus, Bandung, 1986.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Soekanto Soerjono dan Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Soekanto Soerjono *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Usman Rachmadi, 2019, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Vollmar , *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Tarsito, Bandung, 1990.
- Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1994.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Webside/Internet

- Fitri Novia Heriani, 2022, Begini status hukum anak luar nikah, Begini Status Hukum Anak Luar Nikah (hukumonline.com), diakses pada tgl 6 Mei 2025 pukul 14.31 WITA
- Poespasari, E. D. (2014). Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Ditinjau dari Sistem

Hukum Kekerabatan Adat. Perspektif, 19 (3),
212-222.

<https://media.neliti.com/media/publications/157788-ID-kedudukan-anak-luar-kawindalam-pewarisa.pdf>, hal 216, diakses tgl 13 Mei 2025, jam 12.20 wita

FAKULTAS HUKUM UNSRAT